



PUTUSAN

NOMOR : 275/PDT/2013/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, didalam perkara antara :-----

- **DRS. H. ANDI MUTAMMAR MATTOTORANG**, Bertempat tinggal di Jalan Jambu No. 5 Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu **ANDI CAKRA, SH, MOCHTAR DJUMA, SH,MH, DJALALUDDIN DJALIL,SH, YUSRI JAFAR,SH, SYAHRIR CAKKARI,SH,MH, BAHARUDDIN, SH, dan RAHMAN KARTOLO,SH**, Kesemuanya Advokat/ Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "**CAHAYA KEADILAN**" berkedudukan di Jalan Manuruki II No.88 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 November 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan register Nomor : 70/Daf.SK.Pdt.G/ 2012/PN.BLK pada tanggal 06 Desember 2012; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**

semula **PENGGUGAT**; -----

MELAWAN...

MELAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. **GUBERNUR SULAWESI SELATAN**, berkedudukan di Jalan Urip Sumihardjo No. 269 Makassar, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu **H.M.TAUFAN PAWE, S.H.,M.H., HUSAIN MUKMIN, S.H., WADI FATMA DJUFRI, S.H., ERIANTI RASYID, S.H., dan YUSNANI MACHMUD, S.H.**, Kesemuanya Advokat-Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "**TAUFAN PAWE & ASSOCIATES**" beralamat di Jalan Lasinrang No. 55 D Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 007/TP/I/2013 bertanggal 29 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan register Nomor : 08/Daf.SK.Pdt.G/2013/PN.BLK pada tanggal 31 Januari 2013;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I**
semula **TERGUGAT I**; -----

2. **KETUA PARTAI GOLONGAN KARYA PROVINSI SULAWESI SELATAN**, berkedudukan di Jalan Amanna Gappa Nomor 2 Makassar, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu **H.M.TAUFAN PAWE, S.H.,M.H., HUSAIN MUKMIN, S.H., WADI FATMA DJUFRI, S.H., ERIANTI RASYID, S.H., dan YUSNANI MACHMUD, S.H., . . .**

MACHMUD, S.H., Kesemuanya Advokat-Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "**TAUFAN PAWE & ASSOCIATES**" beralamat di Jalan Lasinrang No.55 D Makassar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 008/TP/
I/2013 bertanggal 29 Januari 2013 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Bulukumba dengan register Nomor : 09/
Daf.SK.Pdt.G/2013/PN.BLK pada tanggal 31
Januari 2013; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II**
semula **TERGUGAT II**; -----

3. **DR.H.SYHRUL YASIN LIMPO, SH.,M.Si,MH**, Pekerjaan Gubernur
Sulawesi Selatan, bertempat tinggal di Jalan S.Tangka No. 33 dan
atau Komp.BPH Jl.Bumi Makassar, yang dalam hal ini diwakili oleh
Kuasa Hukumnya yaitu **H.M.TAUFAN PAWE, S.H.,M.H., HUSAIN
MUKMIN, S.H., WADI FATMA DJUFRI, S.H., ERIANTI RASYID, S.H.,**
dan **YUSNANI MACHMUD, S.H.**, Kesemuanya Advokat-Konsultan
Hukum dari Kantor Hukum "**TAUFAN PAWE & ASSOCIATES**"
beralamat di Jalan Lasinrang No. 55 D Makassar, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus No. 009/TP/I/2013 bertanggal 29 Januari 2013
yang telah didaftarkan di

Kepaniteraan . . .

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba
dengan register Nomor : 10/Daf.SK.Pdt.G/
2013/PN.BLK pada tanggal 31 Januari 2013; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III**

semula **TERGUGAT III**; -----

4. **ANDI HAMZAH PANGKI, S.PI**, Pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bulukumba, bertempat tinggal di Sultan Hasanuddin No. 43 Bulukumba, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu **H.M.TAUFAN PAWE, S.H.,M.H., HUSAIN MUKMIN, S.H., WADI FATMA DJUFRI, S.H., ERIANTI RASYID, S.H., dan YUSNANI MACHMUD, S.H.**, Kesemuanya Advokat-Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "**TAUFAN PAWE & ASSOCIATES**" beralamat di Jalan Lasinrang No. 55 D Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 010/TP/I/2013 bertanggal 29 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan register Nomor : 13/Daf.SK.Pdt.G/ 2013/PN.BLK, pada tanggal 07 Februari 2013;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV**

semula **TERGUGAT IV**; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT; -----

Setelah membaca : -----

1.Penetapan . . .

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 16 Desember 2013 Nomor : 275/PDT/2013/PT.MKS. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 16 Desember 2013 Nomor : 275/PDT/2013/PT.MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti; -----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 04 Juli 2013 Nomor : 30/Pdt.G/2012/PN.BLK. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat tentang kompetensi mutlak (absolut) Pengadilan Negeri Bulukumba dalam mengadili perkara ini;

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bulukumba tidak berwenang untuk mengadili _____ perkara _____ ini;

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) untuk seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp 1.121.000,- (Satu Juta Seratus Dua Puluh Satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu

Rupiah);

Menimbang, bahwa dari Surat Pernyataan Permohonan Banding

Nomor: . . .

Nomor: 30/Pdt.G/2012/PN.BLK. yang dibuat oleh FIRMAN, SH.MH. Panitera/
Sekretaris Pengadilan Negeri Bulukumba, yang menerangkan bahwa pada
tanggal 15 Juli 2013, Kuasa Penggugat / Pembanding (BAHARUDDIN M,
SH.) mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri
Bulukumba tanggal 04 Juli 2013 Nomor: 30/Pdt.G/2012/PN.BLK.,
permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sepatutnya kepada
Kuasa Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 14 Agustus 2013
melalui Pengadilan Negeri Makassar, sebagaimana Surat Pemberitahuan
Pernyataan Banding, dibuat oleh RABIAH Jurusita/Jurusita Pengganti
Pengadilan Negeri Makassar; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding Kuasa
Penggugat / Pembanding tersebut, Kuasa Penggugat / Pembanding tidak
mengajukan memori banding; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan
Tinggi, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk
membaca dan memeriksa berkas perkara, masing-masing Kepada Kuasa
Penggugat / Pembanding pada tanggal 11 Nopember 2013 dan kepada
Kuasa Para Tergugat / Para Terbanding pada tanggal 12 Nopember 2013,
masing-masing melalui Pengadilan Negeri Makassar, sebagaimana Surat
Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, masing-masing dibuat oleh
RABIAH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Kuasa Penggugat / Pembanding adalah dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, . . .

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat / Pembanding tidak mengajukan memori bandingnya sehingga tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama surat-surat dalam berkas perkara banding, berita acara persidangan, alat-alat bukti dari kedua belah pihak dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 04 Juli 2013 Nomor : 30/Pdt.G/2012/PN.BLK., berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Hakim tingkat pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkannya dan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut dan dijadikan dasar dalam pertimbangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 04 Juli 2013 Nomor : 30/Pdt.G/2012/PN.BLK, harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pembanding berada di pihak yang kalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan jumlahnya dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal-pasal dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya Pasal 162 R.Bg. Jo. Pasal 160

R.Bg . . .

R.Bg dan Pasal 192 ayat (1) R.Bg; -----

MENGADILI:

⇒ Menerima permohonan banding dari Kuasa Penggugat / Pembanding tersebut; -----

⇒ menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 04 Juli 2013 Nomor : 30/Pdt.G/2012/PN.BLK., yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: **SELASA** tanggal **11 MARET 2014**, oleh kami: **JULIANA WULLUR, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, selaku Hakim Ketua Majelis, **A.P. BATARA RANDA, SH.** dan **M. ZUBAIDI RAHMAT, SH.** masing-masing keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 275/PDT/2013/PT.MKS. tanggal 16 Desember 2013, dan putusan tersebut diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan didampingi RAHMAD, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa

hukumnya. . . .

hukumnya. -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



TTD

TTD

A.P. BATARA RANDA, SH.

JULIANA WULLUR, SH.MH.

TTD

M. ZUBAIDI RAHMAT, SH.

PANITERA PENGANTI,

TTD

RAHMAD, SH.

PERINCIAN BIAYA :

1. Materai Rp.
6.000.-
2. Redaksi Rp.
5.000.-
3. Leges Rp.
3.000.-
4. Pemberkasan/Penjilidan/Penggandaan/Pengiriman/
ATK,dll..Rp.136.000.-

Jumlah Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)